

**PERMASALAHAN YANG DIHADAPI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KARANGANYAR DALAM MEWUJUDKAN DESA
LENGKAP**

(STUDI DI DESA JATIPURWO, KECAMATAN JATIPURO)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

FATIMAH AZZAHRA

NIT. 19283151

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

2023

ABSTRACT

A complete village is one in which all land parcels have been registered and are spatially and juridically valid. One of the complete village programs is in Jatipurwo Village, Jatipuro District, Karanganyar Regency. However, in 2020 Jatipurwo Village failed to submit a Complete Village Declaration because there were problems. This research aims to find out the problems of realizing a complete village in Jatipurwo Village.

This research uses mixed methods, namely qualitative and quantitative, which aims to deepen a phenomenon so that it is easy to reveal. Data were obtained from interviews with informants directly related to the process of implementing a complete village in Jatipurwo Village including the office and village, observation, document study with supporting data for the formation of a complete village, and literature study by reading previous studies that match the theme raised by the researcher, in order to get comparisons and information when carrying out research.

The results of the research that has been observed show that the process of forming a complete village in Jatipurwo Village itself is in accordance with the applicable regulations, but there is one implementer who is not carried out, namely the kelapang check. The problems encountered during the research were that there were still physical and juridical data that were not found and were not valid, such as there were still K4 land plots that could not be mapped with a total of 27 fields, the data in the office still did not match, and there was no physical form, such as PBT, SU, BT, Human Resources (HR) who lacked knowledge of the use of applications used to create complete villages, facilities and infrastructure that were insufficient or not in accordance with office performance. The solution taken is that the office is working to improve data, facilities and infrastructure, and Human Resources (HR) to match the criteria for the process of activities in the office, as well as the implementation of the next complete village process.

Keywords : *Complete Village, Problems to Achieve Complete Village, Solutions to Achieve Complete Village.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
INTISARI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoretis	14
1. Permasalahan.....	14
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	15
3. Pihak yang Terlibat	16

4. Data Fisik dan Data Yuridis	19
5. Desa Lengkap	20
C. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III	24
METODE PENELITIAN.....	24
A. Format Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	24
D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel	25
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Teknis Analisis Data	30
BAB IV	31
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	31
A. Letak Geografis dan Administrasi Kabupaten Karanganyar.....	31
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.....	33
C. Gambaran Umum Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro.....	42
BAB V.....	45
LANGKAH TEKNIS UNTUK MEWUJUDKAN DESA LENGKAP	45
A. Tahapan Desa Lengkap menurut Peraturan	45
B. Tahapan Desa Lengkap yang Ditempuh oleh Kantor Pertanahan Karanganyar	47
BAB VI.....	59
PERMASALAHAN YANG MENGHAMBAT MEWUJUDKAN DESA LENGKAP	59
A. Data Pertanahan	59

B. Sumber Daya Manusia (SDM).....	63
C. Sarana dan Prasarana.....	65
D. Bidang Tanah.....	65
BAB VII.....	67
SOLUSI UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN MEWUJUDKAN DESA LENGKAP	67
A. Dari Pihak Kantor	67
B. Dari Peneliti	68
BAB VIII.....	70
KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
Daftar Pustaka	72
LAMPIRAN.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang ada didunia. Negara yang memiliki banyak pulau kecil sampai pulau besar dan sumber daya alam yang melimpah menjadikan Indonesia negara yang berkembang di wilayah Asia meliputi bidang industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan salah satunya yaitu bidang pertanahan (Fuad, 2019). Tanah merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan kepada makhluk-Nya untuk melangsungkan kehidupan agar memperoleh kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan yang sedang berlangsung. Menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “ Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022). Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya populasi manusia menyebabkan berkurangnya tanah/lahan yang ada yang mana beralih fungsi dengan permukiman, perkantoran dan wilayah pabrik (Rahmawati, 2022).

Seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan hak atas tanah, serta mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan tanahnya kepada Kantor Pertanahan yang ada di daerah tersebut sesuai dengan pendaftaran tanah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang membagi pendaftaran tanah menjadi 2 (dua), yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik (Setiawan, 2022). Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan kuantitas target bidang tanah terdaftar maupun kualitas data bidang tanah terdaftar agar mempermudah saat pencarian data bidang dan informasi yang tertera dengan membuat Program Larasita, Prona, dan yang terakhir yaitu

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sendiri dilaksanakan mulai dari desa di wilayah kabupaten dan dari kalurahan di wilayah perkotaan. Program PTSL sendiri bertujuan untuk membangun data bidang yang belum terdaftar dan menjaga kualitas data bidang agar bidang tanah terdaftar akurat dan lengkap, sehingga diharapkan setiap tahun mengalami peningkatan targetnya. Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap (PTKL) dapat dilakukan jika jumlah bidang terdaftar di atas 80% (persen) serta memenuhi syarat lengkap dan valid berupa data spasial dan yuridis.

Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap (PTKL) merupakan Pendaftaran Tanah berbasis Desa Lengkap yang dilaksanakan di tingkat kabupaten dengan jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar di atas 80% (persen) dan bidang tanah belum terdaftar tersebar secara sporadik. Faktor pendukung untuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap (PTKL) meliputi beberapa data yaitu K4 fisik dan yuridis, dan Peta Bidang Tanah (PBT).

Penetapan lokasi yang digunakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus memprioritaskan desa/kelurahan, lokasi baru belum pernah ditetapkan untuk PTSL dan harus menjadi desa/kelurahan lengkap, lokasi yang sudah pernah ditetapkan sebagai PTSL dengan Nilai Desa Lengkap (NDL) kurang dari 80% (persen), dan sedang dalam penetapan lokasi PTSL.

Aspek perencanaan merupakan hal yang penting karena sebagai langkah awal yang dilakukan dengan menganalisis suatu tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang akan dituju. Semua bidang tanah di desa/kelurahan yang sudah terdaftar dan terpetakan dan sudah keluar Nilai Desa Lengkap, maka dilakukan pengajuan Deklarasi Desa/Kelurahan Lengkap. Terdapat beberapa Kantor Pertanahan yang mengalami kendala dalam mendeklarasikan Desa/Kelurahan Lengkap. Salah satu kendala dalam mendeklarasikan Desa/Kelurahan Lengkap karena, banyaknya bidang tanah kluster 4 (K4) yang belum dipetakan. Dalam perencanaan fisik terdapat kriteria yang harus dipenuhi dengan

syarat utama “(1) belum pernah memiliki Nilai Desa Lengkap (NDL) dan (2) Target Peta Bidang Tanah (PBT) > 0 atau Target PBT = 0 dan Target K4 > 0 dan target pengukuran = 0”

Hasil dari kegiatan PTSL yaitu pelaporan perkembangan kemajuan dan permasalahan pada pelaksanaan kegiatan PTSL, ketua panitia Ajudikasi PTSL melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan lalu dilanjutkan kepada Kepala Kantor Wilayah, hasil dari kegiatan PTSL terpantau melalui KKP *dashboard*.

Prosedur usulan dan Deklarasi Desa Lengkap (DDL) terdapat pada peraturan Juknis PTSL 2020 Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020, SE Sekjen 15 Juli 2020 No. HR.01/1050-100/VII/2020, dan SE Dirjen PHPT 13 Oktober 2020 No HR.01/714-400/X/2020. Deklarasi Desa Lengkap (DDL) akan diajukan setelah hasil kegiatan PTSL selesai, lalu dikirimkan kepada Kanwil untuk dianalisis, setelah diterima akan dilanjutkan ke tim verifikasi pusat yang akan memutuskan akan di setujui ataupun ditolak. Deklarasi Desa Lengkap (DDL) akan diidentifikasi oleh pusdatin dengan melampirkan:

1. Berita acara penelitian validasi Buku Tanah;
2. Daftar BT yang tidak tervalidasi, dan mencantumkan NIB;
3. Daftar bidang yang tidak sesuai;
4. Berita acara persetujuan DDL dari Kepada Desa dan Kepala Kantor Pertanahan.

Standar perencanaan menuju Desa Lengkap yang telah disebutkan pada *dashboard* PTSL dapat disimpulkan bahwa menggunakan target PTSL baiknya ditetapkan secara sistematis menyeluruh pada satu desa untuk dimaksimalkan pengukurannya, penerbitan haknya dan peningkatan kualitas data melalui K4 sehingga tercipta *output* berupa desa/kelurahan lengkap yang berkualitas. Dalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.02/I/2022 tentang desa/kelurahan lengkap dan kabupaten/kota lengkap, yaitu:

1. Nomor Identifikasi Sementara (NIS);

2. Indikator Desa/Kelurahan Lengkap;

Rumus : Luas Wilayah = Luas NIB + Luas NIS (FG+Non FG)

3. Prosedur Usulan dan Deklarasi Desa/Kelurahan Lengkap.

4. Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap.

Guna mewujudkan keberhasilan sebagaimana yang dicita-citakan, Kementerian ATR/BPN melakukan terobosan-terobosan dengan mentransformasi pelayanan pertanahan yang dulunya manual menjadi berbasis elektronik melalui perbaikan kualitas data sekaligus melanjutkan proses pendaftaran tanah hingga tercapainya Indonesia lengkap terdaftar melalui program PTSL. Melalui program tersebut diharapkan dapat mewujudkan pendaftaran tanah Indonesia lengkap yang dimulai dari pendaftaran tanah pertama kali berbasis desa/kelurahan lengkap serta dilakukan perbaikan data pendaftaran tanah secara simultan. Hasil perwujudan desa lengkap maupun kelurahan lengkap yang berkualitas dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah dan dapat mengurangi permasalahan pertanahan. Kementerian ATR/BPN secara terus-menerus melakukan terobosan baru untuk mentransformasikan pelayanan pertanahan secara digital dengan cara melakukan perbaikan kualitas data. Salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas data tersebut adalah dengan mewujudkan Indonesia Lengkap, yaitu dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dan di Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Desa Jatipurwo terdiri dari beberapa dusun, yaitu :

- a. Bendungan Kulon;
- b. Bendungan Wetan;
- c. Bulakrejo;
- d. Dolongan;
- e. Karangjati;

- f. Manggal;
- g. Mojo;
- h. Nglarangan;
- i. Ngringin;
- j. Trombol Kulon;
- i. Trombol Wetan;

B. Rumusan Masalah

Menurut peraturan yang ada di Juknis PTSL 2020 Nomor 1/Juknis 00.HK.02.01/III/2020, SE Sekjen 15 Juli 2020 No. HR.01/1050-100/VII/2020, dan SE Dirjen PHPT 13 Oktober 2020 No HR.01/714-400/X/2020 yaitu peraturan yang menjelaskan tata cara pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana jika sudah terjadi/dilaksanakan maka akan dapat melakukan program yang lainnya, antara lain Program Desa Lengkap yang dilakukan dalam suatu Kabupaten/Kota yang jumlah bidang tanah terdaftarnya di atas 80% dan bidang tanah belum terdaftarnya tersebar secara sporadis. Desa/Kelurahan Lengkap adalah Desa/Kelurahan yang sudah memenuhi syarat lengkap dan valid baik secara spasial maupun yuridis. Serta mempermudah saat pencarian data letak bidang dan informasi yang tertera didalamnya.

Terdapat permasalahan yang muncul di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar karena pengajuan Deklarasi Desa Lengkap (DDL) ditolak oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) karena terdapat *gap* pada hasil Peta Desa Lengkap di Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro. Hal ini juga dipengaruhi oleh dua faktor antara lain, dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Karanganyar dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Desa yang ada di Kabupaten Karanganyar berjumlah 162 desa, sedangkan jumlah petugas ukur ASN 8 orang, ASK 23 orang dan administrasi 4 orang untuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk saat ini. Sampai saat ini belum ada Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

Pada tahun 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah mengajukan rencana ada 2 (dua) desa tetapi yang jadi diusulkan saat itu hanya 1 (satu) desa, yaitu Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Desa Jatipurwo yang diajukan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) itu ditolak atau tidak disetujui karena terjadi *gap* pada Peta Desa Lengkap tersebut. Dengan demikian muncul permasalahan yang dapat diangkat, kenapa sampai saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tidak ada Desa Lengkap, apakah masalah ini merupakan faktor internal atau faktor eksternal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana langkah teknis mewujudkan Desa Jatipurwo sebagai Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Karanganyar ?
2. Apa saja permasalahan yang menghambat Desa Jatipurwo menjadi desa lengkap ?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan Desa Jatipurwo menjadi desa lengkap ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui langkah teknis untuk mewujudkan Desa Jatipuro menjadi Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar;
 - b. Untuk mengetahui permasalahan yang menghambat Desa Jatipuro menjadi Desa Lengkap;
 - c. Untuk mengetahui solusi mengatasi permasalahan Desa Jatipuro menjadi Desa Lengkap.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang didapatkan :

- a. Bagi peneliti, yaitu mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru dengan ilmu yang didapatkan;
- b. Bagi kantor pertanahan, yaitu hasil yang nanti diperoleh dapat dijadikan perhatian penting agar tidak terjadi lagi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar;
- c. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pertanahan yang berkaitan dengan Desa Lengkap;
- d. Bagi masyarakat, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi betapa pentingnya Program Desa Lengkap untuk mempermudah proses pertanahan yang berada di era digital ini.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Langkah Teknis untuk Mewujudkan Desa Lengkap

Pelaksanaan desa lengkap yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangnyar sudah sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan Juknis PTSL 2020 Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020, akan tetapi ada perbedaan yang disesuaikan dari peraturan tersebut terhadap proses pembuatan desa lengkap yang ada pada kondisi dikantor. Hasil dari Peta Desa Lengkap Desa Jatipurwo terdapat Nilai Desa Lengkap (NDL) berjumlah 97,51%.

2. Permasalahan yang Menghambat Mewujudkan Desa Lengkap

Untuk permasalahan masih ada, seperti data fisik dan yuridis yang tidak ditemukan serta belum valid. Permasalahan yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, seperti :

- a. Masih ada bidang tanah K4 yang tidak bisa terpetakan dengan jumlah 27 bidang.
- b. Data yang ada dikantor masih ada yang tidak sesuai dengan kuantitas dan kualitas datanya, tidak ada bentuk fisiknya, seperti PBT, SU, BT, serta masih terdapat KW4, KW5, KW6.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang pembekalan pengetahuan penggunaan aplikasi yang digunakan untuk membuat desa lengkap.
- d. Sarana dan prasana yang kurang mencukupi atau tidak sesuai dengan kinerja kantor untuk mewujudkan program desa lengkap.

3. Solusi untuk Mengatasi Permasalahan

Dari permasalahan yang ada dapat mempengaruhi kepada kualitas data yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Maka dari itu kantor melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu proses terbentuknya desa lengkap dengan cara

menggabungkan data yang ada dari kantor dan dari pihak ketiga yang sudah dilakukan pembuatan peta desa pada tahun 2022.

Pihak kantor sedang berupaya untuk meningkatkan data, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) agar sesuai dengan kriteria untuk proses kegiatan yang ada di kantor, serta dilaksanakannya proses desa lengkap selanjutnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, ada beberapa saran yang dapat diajukan, antara lain :

1. Sebelum memulai suatu kegiatan dimohon untuk mengecek ulang sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk proses berjalannya kegiatan tersebut, terutama komputer dan alat penyimpan data lainnya agar tidak terjadi masalah atau kehilangan data saat waktu pengerjaan.
2. Peneliti sangat mendukung proses pengukuran pada bidang yang tidak ditemukan pada saat pengerjaan desa lengkap. Karena hal tersebut sangat baik karena apa yang dikerjakan telah disesuaikan dengan kondisi lapangan.
3. Kementrian ATR/BPN perlu menambahkan anggaran dana untuk proses pelaksanaan desa lengkap karena ada beberapa kendala pada sarana prasarana yang diperkirakan diluar kehendak.
4. Kantor perlu menambah sarana dan prasarana yang sesuai dengan kriteria yang diperlukan untuk mewujudkan desa lengkap.

Daftar Pustaka

- Bupati RKPD Karanganyar. (2021). Bupati karanganyar provinsi jawa tengah. *Peraturan Bupati Karanganyar Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021*, 6.
- Fuad. (2019). *Strategi dan progres perwujudan pulau lengkap (studi di pulau medang kabupaten sumbawa) ujian skripsi*.
- I Wayan, K. (2019). Strategi dan Progres Pembangunan “Kota Lengkap” Di Kantor Pertanahan Kota Denpasar. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2022). Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2022. *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, 1–148. <https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/1043>
- Masnah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 783. <https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.150>
- Menteri ATR/Kepala BPN. (2017). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. daftar <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Nasional, K. A. dan T. R. P. (2023). *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023*. 1–145.
- Rahmawati, N. (2022). Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap. *Tunas Agraria*, 5(2), 127–141. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.177>
- Setiawan, B. A. (2022). *Dalam Rangka Perwujudan Desa / Kelurahan Lengkap Di Kabupaten Klaten*.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

Juknis PTSL 2020 Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020

SE Sekjen 15 Juli 2020 No. HR.01/1050-100/VII/2020

SE Dirjen PHPT 13 Oktober 2020 No HR.01/714-400/X/2020

SE Dirjen SPPR 24 Maret 2023 Nomor B/UK.O3.01/84-300/III/2023

SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Juli 2022
225/SK-33.13.UP.02.03/VII/2022

Pasal 3 ayat (4) Permen ATR/KaBPN No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/Juknis-300.01.01/III/2019

Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan PTSL Nomor 3/Juknis-Hk.02/III/2023

PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 ayat 1

Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. 2021. "Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2021". Dilihat pada tanggal 6 Agustus 2023, <https://karanganyarkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MjNmOTIIM2VjYjg4OWU0MDFIZGE5Y2Vi&xzmn=aHR0cHM6Ly9rYXJhbmdhbmlhcmthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyMS8wMi8yNi8yM2Y5OWUzZWNiODg5ZTQwMWVkbYljljZWlva2FidXBhdGVuLWthcmFuZ2FueWFyLWRhbGFtLWFuZ2thLTIwMjEuaHRtbA%3D%3D&twoadfnorfeauf=MjAyMy0wOC0wNyAwNzoyMT00Nw%3D%3D>

- Salmaa. 2021. “Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, dan Karakteristiknya”. Dilihat pada tanggal 26 Maret 2023, <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Sampoerna University. 2022. “Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat”. Dilihat pada tanggal 30 April 2023, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/#form>
- Sampoerna University. 2022. “Pendekatan Penelitian: Kuanlitatif, Kuantitatif, dan Campuran”. Dilihat pada tanggal 02 Mei 2023, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pendekatan-penelitian/>
- Prof. Dr. Conny R. Semiawan. “Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. Dilihat pada tanggal 26 Maret 2023, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=dSpAlXuGUCUC&oi=fnd&pg=PA2&dq=metode+kualitatif&ots=zVcGyFPR2&sig=7GFLxElffJDgYITrCSZa7NeC1bQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Profilbaru.com. “Jatipurwo, Jatipuro, Karangnyar”. Dilihat pada tanggal 28 April 2023, <https://profilbaru.com/Jatipurwo, Jatipuro, Karangnyar>
- Pendidikan. 2022. “Pengertian Strategi Menurut Para Ahli Terlengkap”. Dilihat pada tanggal 03 April 2023, <https://pelayananpublik.id/2022/09/09/pengertian-strategi-menurut-para-ahli-terlengkap/>
- Salmaa. 2022. “Interpretasi Data: Pengertian, Jenis, Cara, Melakukan, dan Contoh”. Dilihat pada tanggal 26 Maret 2023, <https://penerbitdeepublish.com/interpretasi-data/>
- SIDesa. 2023. “Data Kependudukan Desa Jatipurwo”. Dilihat pada tanggal 31 Mei 2023, <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kependudukandes/33.13.01.2002>